



**MUKOMUKO**

**KAMIS, 06 JANUARI 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Empat Mantan Pejabat Kembalikan Rp 145 Juta**

**MUKOMUKO** - Empat mantan pejabat di lingkungan Pemkab Mukomuko, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan pakaian Linmas dan atributnya di Dinas Satpol PP dan Damkar, mengembalikan kerugian negara, Rp 145 juta. Pengembalian kerugian negara itu dilakukan menjelang memasuki persidangan ke 7 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli

Keempat mantan pejabat yang mengembalikan kerugian negara itu yakni terdakwa A. Halim, SE, M.Si mantan Inspektur Inspektorat Daerah Mukomuko, Riswandi Dani, SKM, MM mantan Kepala Dinas Kesehatan Mukomuko, Sri Rezeki, S.Pt mantan Kabid di Dinas Ketahanan Pangan Mukomuko, dan Kasmiah, S.Sos mantan Kasi di Dinas Satpol PP dan Damkar Mu-

komuko.

"Iya, ada pengembalian kerugian negara oleh terdakwa A. Halim, Kasmiah, Sri Rezeki dan Riswandi Dani. Total Rp 145 juta," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsub, Andi Setiawan, SH, MH.

Adanya pengembalian itu, menyisakan kerugian negara sekitar Rp 184,5 juta lagi. Sebab total kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mencapai Rp 329,5 juta. "Sejumlah uang yang dikembalikan itu, kini sudah dititip ke rekening penitipan Kejaksaan Negeri Mukomuko," kata Andi.

Disebut Andi, dengan begitu, dari 7 terdakwa, masih ada tiga terdakwa lagi, belum mengembalikan kerugian negara. Yakni Terdakwa

Ijendra Juanda yang merupakan subkontrak, Jaka Suriadi merupakan Direktur CV. Abdati Group dan Dedi Purwantoro, S.Pt merupakan salahsatu anggota Tim Pokja UKPBJ Pemkab Mukomuko yang saat itu memproses paket tender tersebut.

"Yang belum mengembalikan kerugian negara ini, mudah-mudahan segera menyusul," harap Andi.

Meski ada pengembalian kerugian negara, Andi menegaskan, tidak ada penghapusan tindak pidana. Terlebih lagi, pengembalian itu, setelah perkara itu masuk ke pengadilan dan menjalani proses persidangan. Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan, adanya pengembalian kerugian Negara itu, akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) dalam

menyampaikan tuntutan. Demikian juga, biasanya bakal bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan.

"Meski terdakwa melakukan pengembalian kerugian negara, tidak menghapus tindak pidana yang saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu," kata Andi.

Untuk agenda persidangan berikutnya, akan digelar hari ini (6/1). Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Kali ini, saksi ahli yang akan dihadirkan JPU, ahli auditor BPKP dan juga ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Perkara ini masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Besok (hari ini), pemeriksaan saksi ahli," pungkasnya. (hue)